

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.10/Kep.12-PAUDNF/BPMPTSP/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KB NILAWATI AR-RAHMAN

Nama Badan Hukum

: YAYASAN NILAWATI AR-RAHMAN

Nomor Akte Notaris

: 268

Tanggal Akte Notaris

: 21 Januari 2014

Yang dibuat di Notaris

: Imron, SH

Nama PAUD Non Formal

: KB NILAWATI AR-RAHMAN

Program

: Kelompok Bermain

Alamat PAUD Non Formal

: Jln. Sultan Ageng Tirtayasa,

Gg. Masjid Nurul Yaqin RT.002/05 No.58

Kel. Kunciran - Kec. Pinang

Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal 16 Desember 2015

a.n WALIKOTA TANGERANG KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.10/Kep.12-PAUDNF/BPMPTSP/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL "KB NILAWATI AR-RAHMAN"

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "KB NILAWATI AR-RAHMAN".

Mengingat

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 541(/):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang N G E Organisasi Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
 - 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal KB NILAWATI AR-RALMAN Nomor 01/YNAR/SK/2015 tanggal 02 November 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 12 November 2015.
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal KB NILAWATI AR-RAHMAN Nomor 19/BAPL-PAUD/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 14 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Non Formal KB NILAWATI AR-RAHMAN

KESATU

: Nama Badan Hukum

: YAYASAN NILAWATI AR-RAHMAN

Nomor dan Tanggal Akte

: 268; 21 Januari 2014

Yang dibuat di Notaris

: Imron, SH

Nama PAUD Non Formal

: KB NILAWATI AR-RAHMAN

Program

: Kelompok Bermain

Alamat PAUD Non Formal

: Jln. Sultan Ageng Tirtayasa

Gg. Masjid Nurul Yaqin RT.002/05 No.58

Kel. Kunciran- Kec. Pinang

Kota Tangerang

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KUSAN keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan 💀 Din ... Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formi yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan a centur maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembati apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 16 Desember 2015

a.n WALIKOTA TANGERANG KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN N TERPADU SATU PINTU,

H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010